

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Di Kawasan Malioboro Yogyakarta Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

Sonia Dwi Maygista Marsya
UIN

Raden Intan Lampung
sonia.dwi03@gmail.com

Nurnazli
UIN
Raden Intan Lampung
nurnazli@radenintan.ac.id

Remeiliza Fitri
UIN
Raden Intan Lampung
remeilizafitri@radenintan.ac.id

Abstract: *This study examines the implementation of the smoke-free area policy in the Malioboro area of Yogyakarta City through the perspective of siyasah tanfidziyyah, or the Islamic theory of executive power. Although a smoke-free area regulation has been in force for several years, violations are still frequently found along the Malioboro pedestrian corridor, which functions simultaneously as the city's main tourist destination and a dense economic space. This research problem concerns how the smoke-free area policy is implemented in the Malioboro area and how far that implementation reflects the values of amanah (trustworthiness), justice, responsibility, and public benefit (maslahah) that underlie executive authority in Islamic political jurisprudence. This is a qualitative field research using a descriptive-analytical method, with primary data obtained through in-depth interviews with the municipal civil service police unit, a becak/bajaj driver, and a visitor to Malioboro, supplemented by documentation and secondary literature. The findings show that the policy is implemented through daily patrols, mass-media and community-radio socialization, warning signage, and a graduated sanction mechanism that prioritizes education and reprimand before judicial action. Public compliance tends to be high once a direct warning is given, yet gaps remain among visitors unfamiliar with the rule and among economic-activity groups who occasionally smoke between customers. Limited signage, constrained by Malioboro's status as a UNESCO World Heritage corridor, is identified as a structural obstacle. Viewed through siyasah tanfidziyyah, the implementation still leaves a number of gaps that call for continuous, targeted socialization to strengthen public legal awareness. The novelty and contribution of this study lie in integrating public policy implementation analysis with the Islamic executive power perspective in a heritage and tourism area, a combination rarely explored in previous studies.*

Keywords: *Smoke-Free Area; Law Enforcement; Executive Policy; Siyasah Tanfidziyyah; Public Compliance*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta dari perspektif siyasah tanfidziyyah, yaitu teori kekuasaan eksekutif dalam fiqh siyasah. Meskipun ketentuan KTR telah diberlakukan selama beberapa tahun, pelanggaran masih kerap ditemukan di sepanjang pedestrian Malioboro yang sekaligus berfungsi sebagai destinasi wisata utama dan ruang ekonomi yang padat aktivitas. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut dilaksanakan di kawasan Malioboro serta sejauh mana implementasinya mencerminkan nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai landasan kekuasaan eksekutif dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif analitis dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja, seorang pengemudi bajaj, dan seorang pengunjung Malioboro, dilengkapi dokumentasi dan literatur sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dijalankan melalui pengawasan harian, sosialisasi lewat media massa dan radio komunitas, pemasangan papan larangan, serta mekanisme sanksi berjenjang yang mengutamakan edukasi dan teguran sebelum penindakan yustisial. Kepatuhan masyarakat cenderung tinggi setelah mendapat teguran langsung, namun kesenjangan masih ditemukan pada pengunjung yang belum mengetahui aturan serta sebagian kelompok pelaku ekonomi yang sesekali merokok di sela aktivitas. Keterbatasan pemasangan papan informasi, yang terikat status Malioboro sebagai kawasan warisan dunia UNESCO, menjadi kendala struktural. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah, implementasi tersebut masih menyisakan sejumlah kesenjangan, sehingga sosialisasi yang berkelanjutan dan tersasar masih diperlukan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Kebaruan dan kontribusi penelitian ini terletak pada penggabungan analisis implementasi kebijakan publik dengan perspektif kekuasaan eksekutif dalam Islam pada kawasan cagar budaya dan wisata, sebuah kombinasi yang belum banyak dieksplorasi pada penelitian sebelumnya.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok; Penegakan Hukum; Kebijakan Eksekutif; Siyasah Tanfidziyyah; Kepatuhan Masyarakat

1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara, dan paparan asap rokok di ruang publik masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang menonjol hingga saat ini. *World Health Organization* Indonesia mencatat bahwa lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), namun survei nasional masih menemukan tingkat paparan asap rokok orang lain yang tinggi di berbagai tempat umum¹. Undang-Undang Kesehatan secara tegas mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menetapkan KTR sebagai instrumen perlindungan masyarakat², sementara data global menunjukkan konsumsi rokok di Indonesia tetap tinggi termasuk pada kelompok usia muda³, sehingga Kementerian Kesehatan bersama WHO Indonesia meluncurkan dasbor digital pemantauan KTR untuk memperkuat pengawasan kepatuhan⁴. Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR sebagai landasan hukum pengendalian dampak rokok di wilayahnya⁵, dan Malioboro, sebagai destinasi wisata utama yang setiap hari dipadati warga lokal, pedagang, pelaku jasa transportasi tradisional, serta wisatawan domestik dan mancanegara, telah berstatus sebagai kawasan tanpa rokok sejak akhir tahun 2020⁶.

Kajian terdahulu mengenai penegakan sanksi tindak pidana ringan terhadap perokok di kawasan Malioboro mencatat bahwa pelanggaran masih terus dijumpai meskipun papan larangan dan sosialisasi telah dilakukan berulang⁷. Pola serupa ditemukan pada kawasan wisata di daerah lain yang juga menerapkan KTR, seperti objek wisata di Kabupaten Badung, Bali, yang masih terkendala minimnya pengetahuan pengelola dan pengunjung⁸, maupun kajian efektivitas penegakan KTR di kawasan wisata lain yang menegaskan konsistensi petugas lebih menentukan keberhasilan dibandingkan sanksi semata⁹, selain kendala serupa yang juga dijumpai pada kawasan non-wisata seperti Kota Bogor¹⁰ dan Kota Semarang¹¹.

¹World Health Organization Indonesia, "Melindungi Masyarakat dari Paparan Asap Rokok Orang Lain," WHO Indonesia, 19 Januari 2026, <https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/19-01-2026-protecting-communities-from-second-hand-smoke>.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

³World Health Organization, WHO Report on the Global Tobacco Epidemic (Geneva: WHO Press, 2019).

⁴World Health Organization Indonesia, "Indonesia Meluncurkan Inovasi Dashboard Kawasan Tanpa Rokok untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat," WHO Indonesia, 18 Juli 2023, <https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/18-07-2023-indonesia-launches-innovative-smoke-free-area-dashboard-to-protect-public-health>.

⁵Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, <https://polpp.jogjakota.go.id/assets/instansi/polpp/files/perda-no-2-tahun-2017-ttg-kawasan-tanpa-rokok-4058.pdf.pdf>.

⁶Silvy Dian Setiawan, "Belum Ada Sanksi Bagi Perokok Sembarangan di Malioboro," *Republika*, 16 November 2020, <https://news.republika.co.id/berita/qjwbn9328/belum-ada-sanksi-bagi-perokok-sembarangan-di-malioboro>.

⁷Reza Wahyu Hidayat, "Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan terhadap Perokok di Kawasan Malioboro Yogyakarta" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2026).

⁸Karinka, I Ketut Sukadana, dan I Nyoman Utama, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Tempat Wisata," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 55–59.

⁹Rizki Amalia Firdausi, "Efektivitas Penegakan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP di Kawasan Wisata" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022).

¹⁰Sukma Dwi Aryani dan M. Soebiantoro, "Politik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor," dalam *Dinamika Kebijakan Lokal: Praktik dan Tantangan di Indonesia* (2023), 35–53.

¹¹Novia Handayani et al., "A Long and Winding Road of the Tobacco-Free Areas Implementation in Semarang," *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* 11, no. 2 (2023): 242–251.



akibat keterbatasan sosialisasi. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan regulasi semata tidak otomatis menghasilkan kepatuhan, melainkan bergantung pada konsistensi penegakan aparat pelaksana di lapangan, dan penelitian-penelitian tersebut umumnya berhenti pada analisis kebijakan publik semata tanpa mengaitkannya dengan kerangka kekuasaan eksekutif dalam Islam. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan analisis implementasi Kawasan Tanpa Rokok dengan perspektif siyasah tanfidziyyah pada objek kajian kawasan cagar budaya dan wisata berkarakteristik khusus dan ketat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku aparaturnya melaksanakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok pada dasarnya menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif di tingkat pemerintah daerah. Dalam khazanah fiqh siyasah, kekuasaan eksekutif dikaji melalui bidang siyasah tanfidziyyah, yaitu kewenangan pemerintah untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat luas¹². Ketaatan masyarakat terhadap kebijakan yang ditegakkan oleh aparaturnya eksekutif juga berkaitan dengan perintah untuk taat kepada pemegang kekuasaan (ulil amri) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."* (QS. An-Nisa [4]: 59).¹³

Selama kebijakan yang ditegakkan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan pokok penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan di kawasan Malioboro oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan sejauh mana implementasi tersebut mencerminkan nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai landasan kekuasaan eksekutif dalam Islam. Artikel ini bertujuan menganalisis kedua persoalan tersebut secara mendalam dan sistematis melalui data lapangan yang diperoleh secara langsung dari beberapa kelompok informan.

Kerangka model implementasi kebijakan publik menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, serta sikap aparat pelaksana di lapangan¹⁴, sementara konsistensi penegakan hukum diyakini menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan, karena aturan yang tidak diiringi pengawasan dan sanksi yang tegas berpotensi kehilangan daya pakasanya di mata masyarakat¹⁵. Bertolak dari kerangka tersebut, penelitian ini berasumsi sementara bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro secara umum telah berjalan cukup baik dari sisi penegakan oleh Satpol PP, namun masih menyisakan kesenjangan pada aspek sosialisasi kepada segmen wisatawan baru yang belum familiar dengan aturan setempat, sehingga capaian kemaslahatan sebagai tujuan akhir kebijakan belum sepenuhnya merata. Implikasinya, diperlukan penguatan sosialisasi berkelanjutan yang menyasar kelompok rentan tersebut. Kontribusi artikel ini terletak pada penggabungan analisis implementasi kebijakan publik dengan perspektif kekuasaan eksekutif dalam Islam pada objek kajian kawasan cagar

¹²Heni Yunanti, "Analisis Siālah Tanfiżiyah Syār'iyah terhadap Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kepariwisata dalam Pengelolaan Objek Wisata Gunung Kunyit" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2025).

¹³Al-Qur'an, Surat An-Nisa [4]: 59, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>.

¹⁴George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980).

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

budaya dan wisata, sebuah kombinasi yang belum banyak dieksplorasi oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok telah banyak dilakukan pada berbagai level pemerintahan dan jenis kawasan. Penelitian tentang Perda KTR di Kota Bogor menunjukkan bahwa implementasi belum berjalan optimal karena kurangnya sosialisasi dan keterbatasan sumber daya manusia penegak peraturan¹⁶. Studi observasional di Kota Semarang juga mencatat bahwa meski Perda KTR telah berlaku bertahun-tahun, kepatuhan di sejumlah tatanan tetap rendah dan penegakan menghadapi kendala koordinasi lintas sektor¹⁷. Pada tingkat satuan pendidikan, faktor pengetahuan, sikap, dan terutama intensitas sosialisasi terbukti paling menentukan kepatuhan individu terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok¹⁸, suatu temuan yang relevan untuk memahami mengapa sosialisasi berulang tetap dibutuhkan meskipun aturan sudah lama diberlakukan.

Dari sisi penegakan hukum lokal, kajian atas Pasal 18 Ayat (1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 di kawasan Malioboro menjadi rujukan penting karena secara khusus membahas mekanisme sanksi administratif pada objek kajian yang sama dengan penelitian ini¹⁹, sementara kajian kelembagaan lain menegaskan bahwa implementasi kebijakan publik di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi tantangan koordinasi antarinstansi²⁰. Sementara itu, penelitian tentang faktor kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan berbasis SEM-PLS menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kombinasi pengetahuan, sikap, dan pengawasan sosial secara simultan²¹, dan kajian tentang kesadaran hukum menegaskan bahwa ketaatan terhadap norma hukum pada akhirnya bertumpu pada kesadaran internal individu, bukan semata pada ancaman sanksi²². Temuan-temuan tersebut memperkuat asumsi bahwa keberhasilan penegakan KTR bersifat multifaktor dan tidak dapat direduksi hanya pada aspek regulasi.

Pada ranah kajian hukum Islam, *siyasah tanfidziyyah* dipahami sebagai bidang *fiqh siyasah* yang membahas kekuasaan eksekutif, yaitu kewenangan negara untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan demi kemaslahatan bersama²³. Kajian tentang penertiban kawasan wisata dari perspektif *siyasah tanfidziyyah* menyimpulkan bahwa peran ulil amri dalam menjaga kemaslahatan publik sejalan dengan prinsip-prinsip kekuasaan eksekutif dalam Islam²⁴, sedangkan tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap berbagai Perda Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi tersebut secara substansi selaras dengan nilai-nilai perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam maqasid syariah²⁵. Kerangka maqasid syariah sendiri, sebagaimana

¹⁶Aryani dan Soebiantoro, "Politik Implementasi Peraturan Daerah... Kota Bogor," 45.

¹⁷Handayani et al., "A Long and Winding Road," 246.

¹⁸Khairatunnisa dan Telaumbanua, "Implementasi Kebijakan KTR di SMA Negeri 17 Medan," 250.

¹⁹Hidayat, "Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan."

²⁰TheJournalish: Social and Government, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta," Vol. 3, No. 1 (2022).

²¹Irzal Anderson dan Kuswanto, "Analysis of Factors Affecting Community Compliance with the Covid-19 Prevention Health Protocol in Jambi City Indonesia: SEM-PLS Model Approach," Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 19, no. 2 (2022): 262–277.

²²"Kesadaran Hukum dan Ketahanan Nasional Bidang Sosial Budaya," Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis (2023).

²³Yunanti, "Analisis Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah."

²⁴Yunanti, "Analisis Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah."

²⁵Muhammad Hafidz Al-Fauzan dan Nisa Ul Muthmainnah, "Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia," Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 4, no. 1 (2023): 67–84.

dikembangkan dari pemikiran *al-Syatibi*, banyak digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kebijakan publik kontemporer, termasuk dalam konteks penguatan regulasi daerah²⁶, integrasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik²⁷, maupun perumusan produk hukum dan fatwa yang berorientasi pada kemaslahatan²⁸. Aktualisasi maqasid syariah dalam praktik kebijakan negara modern juga ditegaskan sebagai proses yang harus terus diupayakan agar tujuan syariat benar-benar terwujud dalam realitas sosial²⁹.

Studi terdahulu yang paling dekat dengan objek penelitian ini adalah kajian implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di kawasan Malioboro yang menggunakan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan menyimpulkan bahwa ketidakefektifan penerapan aturan tersebut disebabkan oleh tiga aspek, yaitu struktur hukum yang belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana, substansi hukum yang sejumlah pasalnya belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut³⁰, serta kajian efektivitas penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP di kawasan wisata yang menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dan konsistensi petugas sangat menentukan keberhasilan implementasi³¹. Berbeda dari kedua penelitian tersebut, artikel ini memperkaya analisis implementasi kebijakan dengan perspektif siyasah tanfidziyyah, sehingga penegakan aturan tidak hanya dinilai dari efektivitas administratif, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai landasan kekuasaan eksekutif dalam Islam.

A. Kerangka Teoritik: Siyasah Tanfidziyyah

Menurut pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah*, kajian ini terbagi menjadi tujuh bidang, salah satunya adalah *siyasah tanfidziyyah* atau kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*), yakni kewenangan negara untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan, baik menyangkut urusan dalam negeri maupun hubungan dengan pihak lain³².

Akar pemikiran mengenai kekuasaan eksekutif dalam Islam ini dapat ditelusuri pada karya-karya klasik *fiqh siyasah syar'iyah*. Al-Mawardi, dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, menguraikan secara sistematis struktur dan fungsi kekuasaan dalam pemerintahan Islam, termasuk kedudukan *imarah* (kepemimpinan wilayah), *wizarah* (kementerian), dan berbagai bentuk wilayah eksekutif lain yang bertugas menegakkan hukum serta menjaga kemaslahatan rakyat³³. Sementara itu, Ibn Taimiyyah, dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, menegaskan bahwa kekuasaan yang dipegang

²⁶Nispul Khoiri, Ikhwannuddin Harahap, dan Mohd Syahiran Abdul Latif, "Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi: In The Paradigm Muslim Society as Methodology of Zakat Law," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2022): 175–188.

²⁷Syamsuar et al., "Integration of Maqashid Syaria in Nurcholish Madjid's Thinking about Principles for Effective Good Governance," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 45–62.

²⁸Mayadina Rohmi Musfiroh, Fatma Mohamed Mansour Saqr, dan Alfa Syahriar, "The Urgency of Maslahah in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia: An Analytical Study," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 80–94.

²⁹M. H. Kamali, *Actualization (Taf'il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shariah* (Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS), 2020).

³⁰Muhammad Guphi, "Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman (Studi Kasus Kawasan Malioboro Yogyakarta)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

³¹Firdausi, "Efektivitas Penegakan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok."

³²Yunanti, "Analisis Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah."

³³Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, terj. Fadhli Bahri, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

oleh penguasa (*al-ra'i*) pada hakikatnya merupakan amanah yang dititipkan untuk mengurus kepentingan rakyat (*al-ra'iyyah*), sehingga setiap kebijakan eksekutif wajib diarahkan pada penegakan keadilan dan kemaslahatan bersama selama tidak bertentangan dengan syariat³⁴. Kedua karya inilah yang menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan prinsip-prinsip normatif *siyasah tanfidziyyah* yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam artikel ini.

Secara garis besar, prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah yang menjadi kerangka analisis kekuasaan eksekutif dalam Islam mencakup empat hal. Pertama, prinsip amanah, yaitu bahwa kekuasaan yang diberikan kepada aparatur eksekutif merupakan titipan yang harus ditunaikan sesuai dengan mandat perundang-undangan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, prinsip *al-'adalah* (keadilan), yaitu bahwa kebijakan dan penindakan yang dijalankan eksekutif harus berlaku secara proporsional kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Ketiga, prinsip *al-mas'uliyah* (tangung jawab), yaitu bahwa setiap pelaksana kebijakan wajib mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya, baik secara struktural kepada atasan maupun secara moral kepada masyarakat dan Allah SWT. Keempat, prinsip *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), yaitu bahwa tujuan akhir dari seluruh kebijakan eksekutif adalah terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat luas, sejalan dengan kaidah fihiyyah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*, yang menegaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan³⁵.

Kebijakan yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif idealnya senantiasa berpijak pada nilai-nilai tersebut, tidak menyimpang dari semangat syariat. Dalam konteks pemerintahan daerah kontemporer, aparatur eksekutif seperti Satuan Polisi Pamong Praja idealnya mencerminkan keempat prinsip di atas dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari³⁶. Penggunaan prinsip-prinsip tersebut sebagai instrumen analisis kebijakan daerah juga ditemukan dalam kajian-kajian siyasah di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Kajian terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang ketenteraman dan ketertiban umum, misalnya, menunjukkan bahwa problematika implementasi kebijakan pemerintah daerah dapat dianalisis secara memadai melalui perspektif siyasah dusturiyah dan tanfidziyyah, dengan menitikberatkan pada sejauh mana aparatur pelaksana memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam menertibkan ruang publik dari aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum³⁷. Empat prinsip inilah amanah, keadilan, tangung jawab, dan kemaslahatan yang digunakan sebagai kerangka analisis pada bagian hasil dan pembahasan artikel ini.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis fakta implementasi kebijakan sebagaimana ditemukan di lapangan untuk kemudian dikaji melalui perspektif *siyasah tanfidziyyah*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sejalan dengan model implementasi kebijakan publik yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya,

³⁴Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*, terj. Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

³⁵A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

³⁶Al-Fauzan dan Muthmainnah, "Tinjauan Siyasah Dusturiyyah," 75.

³⁷Ulynta Mona Hutasuhut, Zuhraeni, Agus Hermanto, dan Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–148, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

disposisi aparat pelaksana, dan struktur birokrasi dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan³⁸.

Lokasi penelitian berada di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena Malioboro merupakan destinasi wisata utama sekaligus ruang ekonomi yang padat aktivitas dan telah berstatus kawasan tanpa rokok, namun pelanggaran masih kerap ditemukan, serta memiliki karakteristik khas sebagai kawasan warisan dunia UNESCO. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2026, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2026 terhadap tiga informan, yaitu Bapak Dodi Kurnianto, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Bapak Firman selaku pengemudi bajaj di Malioboro, dan Saudara Fadhil selaku pengunjung Malioboro.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga kelompok informan, yaitu aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta selaku pelaksana kebijakan, seorang pengemudi bajaj yang beraktivitas ekonomi di kawasan Malioboro, dan seorang pengunjung kawasan Malioboro. Ketiga kelompok informan tersebut dipilih untuk merepresentasikan sudut pandang aparat pelaksana, pelaku usaha jasa wisata, dan masyarakat pengguna ruang publik, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran implementasi kebijakan secara lebih utuh. Wawancara dilakukan secara sistematis berdasarkan pedoman pertanyaan yang disusun sesuai rumusan masalah penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah daerah, serta literatur akademik yang relevan.

Pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu merangkum data hasil wawancara ke dalam unit-unit tematik, menyajikan data secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulannya, dan melakukan analisis dengan cara mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori implementasi kebijakan serta prinsip *siyasah tanfidziyyah*. Data dari ketiga informan disandingkan (triangulasi sumber) untuk melihat konsistensi maupun perbedaan persepsi antara aparat pelaksana dan masyarakat yang terdampak kebijakan.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro secara yuridis bertumpu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan status kawasan tanpa rokok yang berlaku efektif di Malioboro sejak akhir tahun 2020³⁹. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2026, Bapak Dodi Kurnianto, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, menyampaikan, "Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro ini dari waktu ke waktu semakin baik"⁴⁰. Kewenangan Satpol PP dalam pelaksanaannya bersumber dari ketentuan Pemerintahan Daerah yang memberikan mandat untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat⁴¹. Peran tersebut sejalan dengan gambaran umum Satpol PP sebagai aparatur eksekutif daerah

³⁸Edward III, Implementing Public Policy, 10.

³⁹Setiawan, "Belum Ada Sanksi Bagi Perokok Sembarangan di Malioboro."

⁴⁰Wawancara dengan Dodi Kurnianto, S.STP., M.Si., Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Malioboro, 10 Agustus 2026.

⁴¹Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

yang menjalankan fungsi penertiban di berbagai kota, termasuk pada kajian penertiban kawasan wisata lainnya⁴².

Dari sisi sosialisasi, Satpol PP bersama Pemerintah Kota Yogyakarta menempuh beberapa saluran. Bapak Dodi Kurnianto menjelaskan, "Kami melakukan sosialisasi melalui media massa dan media daring milik pemerintah kota, siaran Radio Gudogoro yang ada di kawasan Malioboro, serta pemasangan plang larangan merokok pada titik-titik tertentu, termasuk di ujung-ujung kawasan"⁴³. Pola sosialisasi berlapis semacam ini konsisten dengan temuan penelitian lain yang menegaskan bahwa keterbatasan sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama rendahnya implementasi KTR di daerah lain⁴⁴, sehingga upaya sosialisasi yang berkelanjutan di Malioboro dapat dipandang sebagai langkah antisipatif terhadap persoalan yang sama. Namun demikian, Bapak Dodi Kurnianto menegaskan bahwa pemasangan papan larangan di Malioboro tidak dapat dilakukan secara bebas, "Kawasan ini telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia, sehingga penataan papan informasi tunduk pada ketentuan dan perizinan yang ketat"⁴⁵. Kendala struktural semacam ini menjadi karakteristik khas Malioboro yang tidak selalu ditemukan pada kajian KTR di kawasan lain.

Pada aspek pengawasan, Bapak Dodi Kurnianto menuturkan, "Petugas Satpol PP melakukan patroli setiap hari, dan kami juga didukung oleh Jogo Maton di bawah Dinas Kebudayaan yang berjaga di kawasan Malioboro selama 24 jam, yang ikut mencegah dan menegur pelanggar"⁴⁶. Hingga awal Agustus 2026, tercatat sebanyak 2.572 pelanggar yang kedapatan merokok di kawasan Malioboro, sebuah angka yang menegaskan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan secara masif, pelanggaran di lapangan tetap terjadi dalam jumlah yang tidak sedikit⁴⁷. Kondisi ini sejalan dengan pola yang ditemukan pada penelitian implementasi KTR di Semarang, yang tetap mencatat pelanggaran meski regulasi telah berlaku bertahun-tahun⁴⁸, serta menegaskan pandangan bahwa keberadaan aturan semata tidak otomatis menghasilkan kepatuhan tanpa pengawasan yang konsisten⁴⁹.

Dari sisi kepatuhan, Bapak Dodi Kurnianto menyampaikan, "Pada umumnya masyarakat bersedia mematikan rokoknya begitu ditegur, dan tidak ada perlawanan terhadap petugas"⁵⁰. Persepsi tersebut juga dikonfirmasi oleh Bapak Firman selaku pengemudi bajaj, yang mengaku, "Saya sering melihat petugas menegur orang yang merokok, dan pengawasan Satpol PP berjalan rutin setiap hari"⁵¹. Meski demikian, Bapak Firman juga menyatakan, "Saya masih sering menjumpai orang yang merokok di kawasan Malioboro, khususnya mereka yang beraktivitas ekonomi seperti pengemudi becak dan andong ketika sedang tidak melayani penumpang"⁵². Terhadap kelompok ini, Bapak Dodi Kurnianto menjelaskan, "Kami menempuh pendekatan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif sebelum mempertimbangkan langkah penindakan, karena mereka menggantungkan penghidupan pada aktivitas di kawasan ini"⁵³.

Sementara itu, hasil wawancara dengan pengunjung Malioboro, Saudara Fadhil, menunjukkan pola pengetahuan yang berbeda. Ia mengaku, "Awalnya saya tidak tahu ada aturan Kawasan Tanpa Rokok saat pertama kali berkunjung, dan baru sadar setelah melihat

⁴²Yunanti, "Analisis Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah."

⁴³Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

⁴⁴Aryani dan Soebiantoro, "Politik Implementasi Peraturan Daerah... Kota Bogor," 45.

⁴⁵Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

⁴⁶Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

⁴⁷Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

⁴⁸Handayani et al., "A Long and Winding Road," 246.

⁴⁹Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 15.

⁵⁰Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

⁵¹Wawancara dengan Firman, pengemudi bajaj di kawasan Malioboro, 10 Agustus 2026.

⁵²Wawancara dengan Firman, 10 Agustus 2026.

⁵³Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

papan larangan serta banyaknya petugas di kawasan ini”⁵⁴. Menurutnya, “Sebagian pengunjung dari luar kota, luar daerah, bahkan luar negeri kemungkinan besar belum tahu aturan ini, berbeda dengan warga lokal yang lebih sering berada di kawasan ini”⁵⁵. Temuan ini memperkuat kesimpulan penelitian terdahulu bahwa faktor pengetahuan dan intensitas sosialisasi merupakan determinan utama kepatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok⁵⁶, sekaligus menegaskan bahwa karakteristik Malioboro sebagai destinasi wisata dengan arus pengunjung heterogen membuat sosialisasi satu arah tidak akan pernah benar-benar tuntas menjangkau seluruh pengguna ruang publik.

Terkait penindakan, Satpol PP menerapkan mekanisme berjenjang. Bapak Dodi Kurnianto menjelaskan, “Edukasi dan teguran menjadi langkah awal, sementara penindakan yustisial melalui pengadilan menjadi upaya terakhir yang terutama kami terapkan pada kelompok pelaku ekonomi yang berulang kali melanggar”⁵⁷. Salah satu putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan berupa denda sebesar Rp50.000⁵⁸. Pendekatan gradual semacam ini sejalan dengan kajian efektivitas penegakan KTR di kawasan wisata lain, yang menemukan bahwa konsistensi petugas dan penguatan kesadaran hukum lebih menentukan keberhasilan dibandingkan sanksi semata⁵⁹, sekaligus konsisten dengan kajian penegakan sanksi administratif Pasal 18 Ayat (1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 di Malioboro yang menempatkan sanksi yustisial sebagai instrumen terakhir setelah upaya persuasif⁶⁰. Dalam pelaksanaannya, Bapak Dodi Kurnianto menambahkan, “Kami juga menjalin koordinasi yang baik dengan instansi penegak hukum lain, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan Kepolisian, guna mendukung proses penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok”⁶¹.

Kedua narasumber non-aparat, yaitu Bapak Firman dan Saudara Fadhil, sama-sama menilai bahwa kesadaran diri masyarakat merupakan faktor kunci peningkatan kepatuhan ke depan. Bapak Firman menyatakan, “Yang paling penting itu kesadaran dari masyarakatnya sendiri”⁶², sebagaimana juga disampaikan oleh Saudara Fadhil, “Kesadaran diri adalah upaya yang paling mendasar agar masyarakat semakin patuh terhadap aturan”⁶³. Kesimpulan ini sejalan dengan kajian tentang kesadaran hukum yang menegaskan bahwa ketaatan terhadap norma pada akhirnya bertumpu pada kesadaran internal individu, bukan semata pada ancaman sanksi⁶⁴, serta kajian tentang kepatuhan masyarakat yang menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan pengawasan sosial bekerja secara simultan dalam membentuk perilaku patuh. Dengan demikian, tabel ringkas berikut ini menggambarkan perbandingan persepsi ketiga kelompok informan mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro.

Tabel 1. Perbandingan persepsi informan tentang implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro

⁵⁴Wawancara dengan Fadhil, pengunjung kawasan Malioboro, 10 Agustus 2026.

⁵⁵Wawancara dengan Fadhil, 10 Agustus 2026.

⁵⁶Khairatunnisa dan Telaumbanua, "Implementasi Kebijakan KTR di SMA Negeri 17 Medan," 250.

⁵⁷Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

⁵⁸Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

⁵⁹Firdausi, "Efektivitas Penegakan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok."

⁶⁰Hidayat, "Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan."

⁶¹Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

⁶²Wawancara dengan Firman, 10 Agustus 2026.

⁶³Wawancara dengan Fadhil, 10 Agustus 2026.

⁶⁴"Kesadaran Hukum dan Ketahanan Nasional," Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis.

Aspek	Satpol PP	Pengemudi Bajaj	Pengunjung
Pengetahuan tentang aturan KTR	Menegakkan aturan berdasarkan Perda dan Keputusan Wali Kota	Mengetahui melalui sosialisasi langsung dan pengamatan teguran petugas	Awalnya tidak mengetahui, menyadari setelah melihat papan dan petugas
Sosialisasi	Media massa, media daring, Radio Gudegoro, papan larangan	Merasakan langsung sosialisasi dari petugas	Menilai papan larangan membantu namun belum menjangkau semua pengunjung
Pengawasan	Patroli harian, dibantu Jogo Maton 24 jam	Mengamati kehadiran petugas setiap hari	Melihat langsung petugas menegur pelanggar
Kepatuhan	Umumnya patuh setelah ditegur, tanpa perlawanan	Masih ada pelanggaran, terutama pelaku ekonomi	Masih ada pengunjung yang belum tahu aturan
Faktor penentu	Kesadaran diri masyarakat	Kesadaran diri masyarakat	Kesadaran diri dan pengawasan petugas

B. Perspektif Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok

Ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP Kota Yogyakarta di Malioboro dapat dianalisis melalui empat prinsip kekuasaan eksekutif dalam Islam, yaitu amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Pertama, prinsip amanah tampak dari kesungguhan Satpol PP menjalankan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat⁶⁵. Konsistensi patroli harian dan keterlibatan unsur Jogo Maton selama 24 jam mengindikasikan bahwa mandat pengawasan dijalankan secara berkelanjutan, bukan sekadar formalitas administratif⁶⁶, sebuah indikasi amanah yang juga ditekankan dalam kajian penertiban kawasan wisata dari perspektif *siyasah tanfidziyyah* bahwa peran ulil amri harus dijalankan secara sungguh-sungguh demi menjaga kemaslahatan publik⁶⁷.

Kedua, prinsip keadilan tercermin dari mekanisme penindakan yang tidak diskriminatif namun tetap mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi pelanggar. Satpol PP tidak langsung menjatuhkan sanksi yustisial, melainkan mengedepankan edukasi dan teguran bagi seluruh pihak, dengan perlakuan yang relatif lebih persuasif terhadap kelompok pelaku ekonomi seperti pengemudi becak dan andong yang menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut⁶⁸. Pendekatan proporsional semacam ini sejalan dengan gagasan bahwa keadilan

⁶⁵Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

⁶⁶Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

⁶⁷Yunanti, "Analisis Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah."

⁶⁸Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

eksekutif tidak berarti penyeragaman sanksi tanpa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, melainkan keseimbangan antara penegakan aturan dan keberlangsungan hidup warga.

Ketiga, prinsip tanggung jawab terlihat dari kesediaan Satpol PP mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kebijakan melalui koordinasi lintas lembaga dengan Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam mendukung proses penegakan hukum yang sah⁶⁹, serta melalui pencatatan dan pelaporan jumlah pelanggaran secara berkala. Tanggung jawab semacam ini konsisten dengan gagasan bahwa lambatnya responsibilitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat, sehingga transparansi capaian dan kendala pelaksanaan menjadi bagian penting dari akuntabilitas eksekutif⁷⁰.

Keempat, prinsip kemaslahatan menjadi orientasi akhir dari keseluruhan kebijakan, yaitu terciptanya ruang publik Malioboro yang sehat dan nyaman bagi seluruh pengguna, baik warga, pelaku usaha, maupun wisatawan. Prinsip ini sejalan dengan kerangka maqasid syariah yang menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan pokok syariat, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang keselarasan Perda Kawasan Tanpa Rokok dengan nilai-nilai hukum Islam, dan konsisten pula dengan gagasan bahwa aktualisasi maqasid syariah dalam kebijakan negara modern harus terus diupayakan agar tujuan syariat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas⁷¹. Konsep kemaslahatan ini juga selaras dengan prinsip integrasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam bingkai maqasid syaria, yang menekankan keselarasan antara kebijakan negara dan kemaslahatan umat⁷².

Meskipun keempat prinsip tersebut secara umum telah tercermin dalam praktik penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro, penelitian ini juga menemukan kesenjangan yang perlu menjadi perhatian, yaitu masih tingginya angka pelanggaran (2.572 kasus hingga awal Agustus 2026) dan minimnya pengetahuan sebagian pengunjung terhadap aturan yang berlaku⁷³. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, kesenjangan ini menunjukkan bahwa kemaslahatan sebagai tujuan akhir kebijakan belum sepenuhnya tercapai secara merata, sehingga penguatan sosialisasi yang menyasar segmen pengunjung baru dan wisatawan luar daerah menjadi kebutuhan mendesak, sejalan dengan temuan bahwa faktor sosialisasi merupakan determinan paling kuat terhadap kepatuhan masyarakat pada kebijakan sejenis⁷⁴.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro oleh Satuan Polisi Pamong Praja dijalankan melalui tiga pilar utama, yaitu sosialisasi berlapis melalui media massa, radio komunitas, dan papan larangan; pengawasan harian yang diperkuat kehadiran Jogo Maton selama 24 jam; serta penindakan berjenjang yang mengutamakan edukasi dan teguran sebelum sanksi yustisial. Kepatuhan masyarakat cenderung tinggi setelah mendapat teguran langsung, namun kesenjangan tetap ditemukan pada pengunjung yang belum mengetahui aturan dan sebagian kelompok pelaku ekonomi yang sesekali melanggar, sementara keterbatasan pemasangan papan informasi akibat status Malioboro sebagai kawasan warisan dunia UNESCO menjadi kendala struktural tersendiri.

Kedua, ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, praktik penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro secara umum telah mencerminkan prinsip amanah melalui

⁶⁹Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

⁷⁰Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 15.

⁷¹Kamali, Actualization of the Higher Purposes of Shariah, 22.

⁷²Syamsuar et al., "Integration of Maqashid Syaria," 50.

⁷³Wawancara dengan Dodi Kurnianto, 10 Agustus 2026.

⁷⁴Khairatunnisa dan Telaumbanua, "Implementasi Kebijakan KTR di SMA Negeri 17 Medan," 250.

konsistensi pengawasan, keadilan melalui pendekatan proporsional terhadap pelaku ekonomi, tanggung jawab melalui koordinasi lintas lembaga penegak hukum, serta kemaslahatan sebagai orientasi akhir kebijakan. Meskipun demikian, tingginya angka pelanggaran dan kesenjangan pengetahuan pada segmen pengunjung menunjukkan bahwa capaian kemaslahatan belum sepenuhnya merata, sehingga masih memerlukan penguatan berkelanjutan.

Kontribusi artikel ini terletak pada penggabungan analisis implementasi kebijakan publik dengan kerangka kekuasaan eksekutif dalam Islam pada objek kajian kawasan cagar budaya dan wisata, sebuah kombinasi yang belum banyak dieksplorasi pada penelitian-penelitian sebelumnya. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah informan yang relatif terbatas dan cakupan wawancara yang belum menjangkau kelompok perokok yang tertangkap melanggar secara langsung, sehingga perspektif dari sisi pelanggar belum sepenuhnya terwakili.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Kota Yogyakarta memperluas sosialisasi yang menyasar segmen wisatawan baru dan luar daerah melalui kanal digital dan titik masuk kawasan, mengingat faktor pengetahuan terbukti menjadi determinan utama kepatuhan⁷⁵. Satpol PP juga disarankan mengembangkan skema edukasi khusus yang lebih intensif bagi kelompok pelaku ekonomi informal, mengingat karakteristik pekerjaan mereka yang rentan terhadap pelanggaran berulang. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan informan dengan melibatkan pelanggar yang tertangkap tangan serta membandingkan efektivitas berbagai model sosialisasi digital dalam meningkatkan kepatuhan di kawasan cagar budaya sejenis.

7. Daftar Pustaka

- "Kesadaran Hukum dan Ketahanan Nasional Bidang Sosial Budaya." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* (2023).
- Al-Qur'an. Surat An-Nisa [4]: 59. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>.
- Anderson, Irzal, dan Kuswanto. "Analysis of Factors Affecting Community Compliance with the Covid-19 Prevention Health Protocol in Jambi City Indonesia: SEM-PLS Model Approach." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 2 (2022): 262–277. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.53007>.
- Aryani, Sukma Dwi, dan M. Soebiantoro. "Politik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor." Dalam *Dinamika Kebijakan Lokal: Praktik dan Tantangan di Indonesia*, 2023.
- Auladi, Akrom. "Reinterpretasi Hifdzul Aqli dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi." *Qalamuna* 13, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Firdausi, Rizki Amalia. "Efektivitas Penegakan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP di Kawasan Wisata." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.
- Guphi, Muhammad. "Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman (Studi Kasus Kawasan Malioboro Yogyakarta)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Handayani, Novia, Bagoes Widjanarko, Kusyogo Cahyo, Abdillah Ahsan, dan Dian Kusuma. "A Long and Winding Road of the Tobacco-Free Areas Implementation in Semarang."

⁷⁵Khairatunnisa dan Telaumbanua, "Implementasi Kebijakan KTR di SMA Negeri 17 Medan," 250.



- Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia 11, no. 2 (2023): 242–251. <https://doi.org/10.20473/jaki.v11i2.2023.242-251>.
- Hidayat, Reza Wahyu. "Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan terhadap Perokok di Kawasan Malioboro Yogyakarta." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2026.
- Hutasuhut, Ulynta Mona, Zuhraeni, Agus Hermanto, dan Triono. "Problematisa Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–148. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Ibnu Taimiyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Diterjemahkan sebagai Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, dan Ocktoberinsyah. "The Contemporary Maqāṣid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.7018>.
- Kamali, M. H. *Actualization (Ta'fil) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shariah*. Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS), 2020.
- Karinka, I Ketut Sukadana, dan I Nyoman Utama. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Tempat Wisata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 55–59. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2186.55-59>.
- Khairatunnisa, dan Iska Putra Telaumbanua. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Negeri 17 Medan." *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)* 6, no. 3 (2021): 247–255. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i3.8918>.
- Khoiri, Nispul, Ikhwannuddin Harahap, dan Mohd Syahiran Abdul Latif. "Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi: In The Paradigm Muslim Society as Methodology of Zakat Law." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2022): 175–188. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.5528>.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Diterjemahkan oleh Fadhli Bahri sebagai Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi, Fatma Mohamed Mansour Saqr, dan Alfa Syahriar. "The Urgency of Maslahah in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia: An Analytical Study." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 80–94. <https://doi.org/10.30659/jua.v8i1.37242>.
- Nur Azizah, Mhd. Syahnan, dan Budi Sastra Panjaitan. "The Legality of Abortion by Medical Personnel for Rape Victims in Indonesia: A Perspective from Maqashid Sharia by al-Syatibi and al-Tufi." *Jurnal Madania* 28, no. 1 (2024): 35–44. <https://doi.org/10.29300/madania.v28i1.3847>.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. <https://polpp.jogjakota.go.id/assets/instansi/polpp/files/perda-no-2-tahun-2017-ttg-kawasan-tanpa-rokok-4058.pdf>.
- Saputra, Edy, Mohammad Ridwan, Amri Effendi, Rita Defriza, dan Rahmad Hidayat. "Darul Ahdi wa Syahadah and the Implementation of Maqasid Al-Shariah in the Context of the Pancasila State." *Nurani* 24, no. 2 (2024): 460–475. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.25028>.
- Setiawan, Silvy Dian. "Belum Ada Sanksi Bagi Perokok Sembarangan di Malioboro." *Republika*, 16 November 2020. <https://news.republika.co.id/berita/qjwbn9328/belum-ada-sanksi-bagi-perokok-sembarangan-di-malioboro>.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syamsuar, Ahmad Omar Chapakia, Amrizal Hamsa, dan Amelia. "Integration of Maqashid Syaria in Nurcholish Madjid's Thinking about Principles for Effective Good Governance." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 45–62. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9701>.
- TheJournalish: Social and Government. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta." Vol. 3, no. 1 (2022). <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/223>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Wawancara dengan Dodi Kurnianto, S.STP., M.Si., Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Malioboro, 10 Agustus 2026.
- Wawancara dengan Fadhil, pengunjung kawasan Malioboro. Malioboro, 10 Agustus 2026.
- Wawancara dengan Firman, pengemudi bajaj di kawasan Malioboro. Malioboro, 10 Agustus 2026.
- World Health Organization Indonesia. "Indonesia Meluncurkan Inovasi Dashboard Kawasan Tanpa Rokok untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat." WHO Indonesia, 18 Juli 2023. <https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/18-07-2023-indonesia-launches-innovative-smoke-free-area-dashboard-to-protect-public-health>.
- World Health Organization Indonesia. "Melindungi Masyarakat dari Paparan Asap Rokok Orang Lain." WHO Indonesia, 19 Januari 2026. <https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/19-01-2026-protecting-communities-from-second-hand-smoke>.
- World Health Organization. *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic*. Geneva: WHO Press, 2019.
- Yunanti, Heni. "Analisis Siyasa Tanfidziyah Syar'iyah terhadap Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kepariwisata dalam Pengelolaan Objek Wisata Gunung Kunyit." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2025.